BAB I

PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6 yakni, R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi dibawah pimpinan Bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut

ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar Pejabat Pemerintah Kolonial mudah mendatangi Kantor Bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota Kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/ awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin

oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Tabel 1.1

WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906 – Sekarang

No.	GAMBAR	NAMA	MASA JABATAN
1.	-	E.A. Maurenbrecher (exofficio)	1906 – 1907
2.	-	R.E Krijboom (exofficio)	1907 – 1908
3.	-	J.A. van Der Ent (exofficio)	1909 – 1910
4.	-	J.J Verwijk (exofficio)	1910 – 1912
5.	-	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912 – 1913
6.	-	B. van Bijveld (exofficio)	1913 -1920
7.	-	B. Coops	1920 – 1921
8.	-	S.A. Reitsma	1921 – 1928

9.		**B. Coops**	**1928 – 1934**
10.	**-**	**Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr**	**1934 – 1936**
11.	**-**	**Mr. J.M. Wesselink**	**1936 – 1941**
12.		**R.A. Atmadinata**	**1941 – 1945**
13.		**R. Syamsoerizal**	**1945 – 1947**
14.		**Ir. Oekar BrataKoesoemah**	**1947 – 1949**

15.		**R. Enoch**	**1949 – 1957**
16.		**R. Priatna Kusumah**	**1957 – 1966**
17.		**R. Didi Djukardi**	**1966 – 1968**
18.		**R. Hidayat Sukarmadidjaja**	**1968 – 1970**
19.		**R. Otje Djoendjoenan Setiakusumah**	**1971 – 1976**

20.		**H. Utju Djeonaedi**	**1976 – 1978**
21.		**R. Husen Wangsaatmadja**	**1978 – 1983**
22.		**H. Ateng Wahyudi**	**1983 – 1988 – 1993**
23.		**H. Wahyu Hamidjaja**	**1993 – 1998**

24.		**H. AA Tarmana**	**1998 – 2003**
25.		**H. Dada Rosada**	**2003 - sekarang**

Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

Adapun penjelasan dari kronologi sejarah Kota Bandung dari masa ke masa yang akan dijelsakan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Kronologi Sejarah Kota Bandung

MASA	PERISTIWA
1488	Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran
1799	Menjadi bagian dari Sumedang Larang diserahkan kepada Pemerintah Belanda dari Kompeni
1811	Dinyatakan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung

1906	Gemeente Bandoeng
1917	Burgemeester Van Bandoeng yang pertama
1926	Staadsgemeente Bandoeng
1942	Bandung Si
1945	Pemerintah Nasional Kota Bandung
1949	Haminte Bandung
1950	Kota Besar Bandung
1957	Kotapraja Bandung
1966	Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
1974	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung

- **Visi Pemerintah Kota Bandung**

"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)". Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit

masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa,

2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya,
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota,
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan

refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

- **Misi Pemerintah Kota Bandung**

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.1.2 Lambang Kota Bandung

Lambang merupakan suatu ciri khas dari sebuah Perusahaan, dan sangat di perlukan sebagai salah satu identitas dari Perusahaan, demikian juga dengan Pemerintah Kota. Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 April 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Provinsi Jawa Barat tertanggaln28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6. Lambang tersebut berkokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini Lambang Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 1.1

LAMBANG KOTA BANDUNG



Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK – LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH (PERAK) pada pinggir sebelah atasnya:

1. Bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang.
2. Bagian bawah latar PUTIH (PERAK) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.
3. Dibawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, pada PITA itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

- KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan.
- HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.
- HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk.
- PUTIH (PERAK), berarti : kesucian.
- BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan.
- GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI, berarti : tanah subur rakyat makmur.

1.1.3 Bendera Kota Bandung

Bendera yang digunakan oleh Kotamadya bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini Bendera dari Kota Bandung :

Gambar 1.2

BENDERA KOTA BANDUNG



Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada diktum Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung dan tiga bidang jalur mendatar, masing-masing berurutan dari atas kebawah HIJAU, KUNING dan BIRU.
2. Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dan jalur-jalur tersebut dibawah huruf urutan dari atas kebawah adalah 2:1:2
3. Perbandingan antara panjang dan lebarnya berbeda 7:5.

1.2 SEJARAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai peraturan daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Wali Kota Bandung, memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung
2. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 a. Dinas Pendidikan;
 b. Dinas Kesehatan;
 c. Dinas Sosial;
 d. Dinas Tenaga Kerja;
 e. Dinas Perhubungan;
 f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 k. Dinas Kebakaran;
 l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
 m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

n. Dinas Pendapatan;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 17A

1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat;
 b. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat;
 c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas, dan
 d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

 a. Kepala Dinas

 b. Sekretariat, membawahkan :

 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

 c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

 1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi;

 2. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.

 d. Bidang Telematika, membawahkan :

 1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;

 2. Seksi *e-Government* dan Pemberdayaan Telematika.

 e. Bidang Diseminasi Informasi, membawahkan :

 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

 2. Seksi Komunikasi dan Multimedia.

 f. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahkan :

 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;

 2. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.

 g. UPTD Pelayanan Informasi

 h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XV.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian DISKOMINFO berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dengan diterbitkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

1.2.1 Visi dan Misi DISKOMINFO

- **Visi DISKOMINFO**

1. Terwujudnya pusat layanan informasi Kota Bandung adalah terciptanya pusat pelayanan informasi bagi warga Kota Bandung terutama yang memerlukan informasi, bagi yang menyangkut kebijakan umum Pemerintah Kota maupun perizinan-perizinan. Dengan pemahaman ini, akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami informasi dalam

berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakay, berbangsa dan bernegara.

2. Bandung sebagai kota jasa adalah kota yang menitikberatkan pada jasa.
3. Bandung kota jasa yang Bermartabat (**Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat**) yaitu :
 a. **Bersih** : Kota bersih dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, penyakit masyarakat, perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.
 b. **Makmur** : Kota Bandung sebagai kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
 c. **Taat** : Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota.
 d. **Bersahabat** : Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

- **Misi DISKOMINFO**

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab, dan
6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.

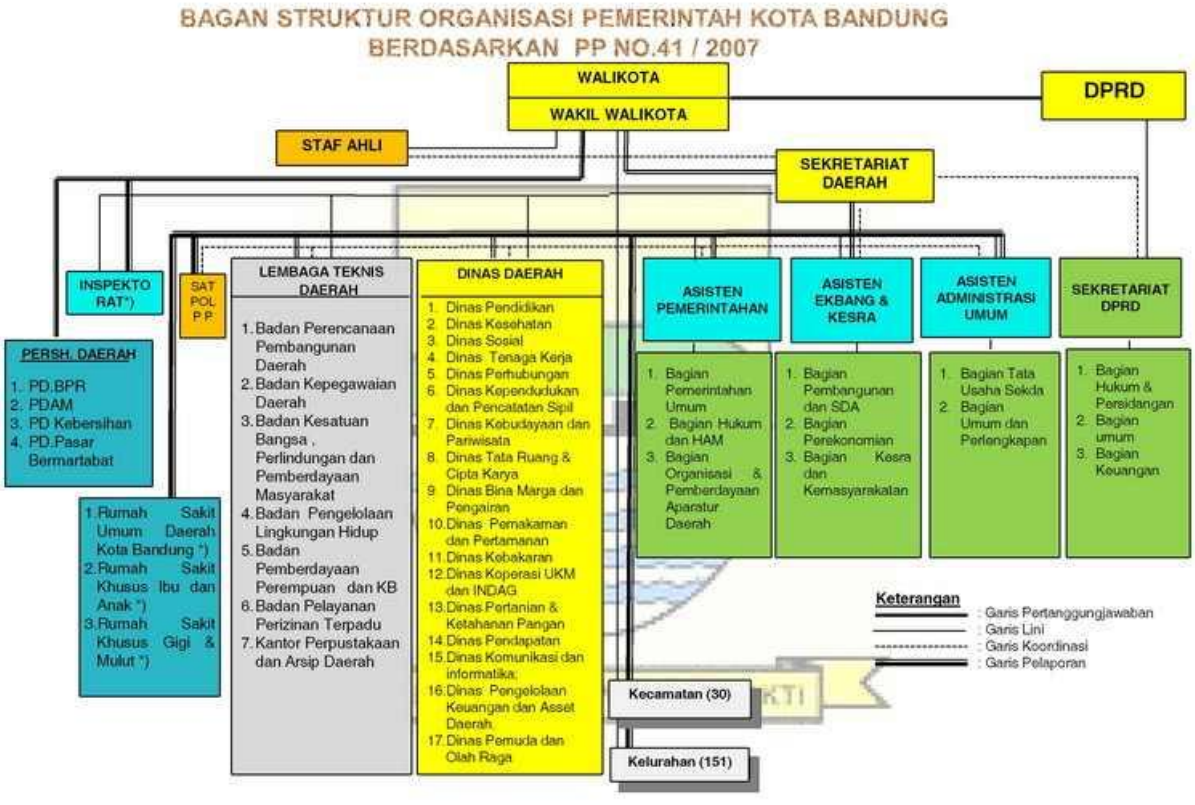
1.3 STRUKTUR PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Kota Bandung, maka diperlukan adanya Struktur Organisasi.

Seperti yang tertera pada Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan PP NO. 41 / 2007. Berikut Struktur Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 1.3

Struktur Pemerintah Kota Bandung



Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

1.4 STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, maka diperlukan adanya Struktur Organisasi.

Seperti yang tertera pada Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berikut susunan organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung :

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program
C. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
 2. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi
D. Bidang Telematika, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
 2. Seksi *e-Government* dan Pemberdayaan Telematika
E. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 2. Seksi Komunikasi dan Multimedia
F. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi
2. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

G. UPTD Pelayanan Informasi

H. Kelompok Jabatan Fungsional

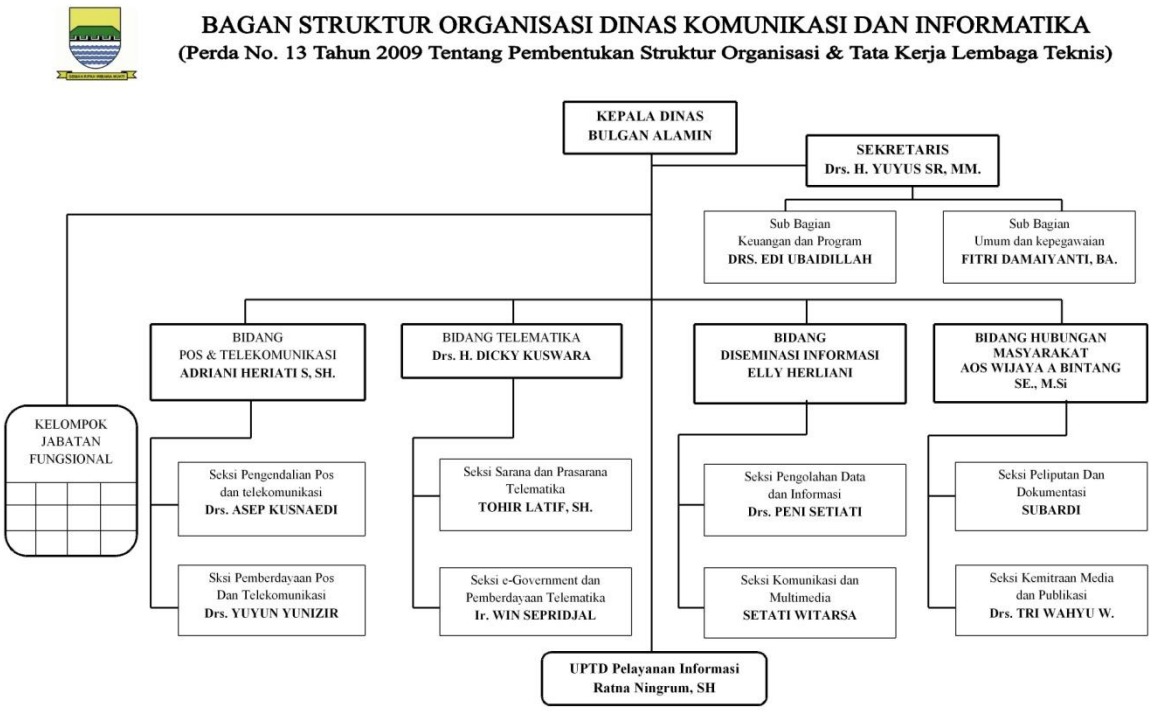
Bapak Bulgan Alamin selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menguraikan tugas struktural beliau di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung seperti yang terdapat pada Keputusan Walikota Bandung No. 332 tahun 2001, yaitu :

1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas dalam bidang hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi, serta promosi dan informasi.
2. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
3. Merumuskan dan menerapkan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan kebijakan Walikota.
4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

5. Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya.
8. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
9. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dinas kepada Walikota.
10. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikota.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 1.4

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : www.bandung.go.id/ Juli 2011

1.4.1 Tugas Pokok DISKOMINFO

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah "Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Penerangan". Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi, diantaranya :

1. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.
2. Peningkatan peran dan koordinasi kehumasan Pemerintah Kota.
3. Fasilitas pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota.
4. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah.
5. Penyelenggaraan penertiban dan kegiatan media informasi Pemerintah Daerah.
6. Monitoring dan sensor peraturan daerah film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan susila.
7. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi.
8. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penertiban dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.
9. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop.
10. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang-bidang penerangan di daerah.
11. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.

1.4.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsinya

Seperti yang telah dijelaskan diatas tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah "Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penerangan".

Oleh karena itu masing-masing Sub Bagian memiliki rincian tugas pokok, diantaranya :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pemerintahan lingkup Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantu.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminesi informasi dan teknologi informasi.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan, monotoring, evaluasi dan laporan kegiatan badan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup kesekretariatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi, yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan.
2. Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan program.
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, yaitu :

1. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kedinasan, penataan kearsipan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan kedinasan.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

a. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas, yaitu :
 1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan.
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan.
 3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi

penyusunan rencana dan program badan serta koordinasi pengendalian program.

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kerja program badan.

5. Bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
3. Pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

6. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi, yaitu :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.
3. Pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

7. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi, yaitu :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
3. Pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi yang meliputi fasilitas pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

8. Bidang Diseminasi Informasi

a. Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup Diseminasi Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Diseminasi Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat.

2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknik dan bahan kebijakan hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi pengaduan masyarakat.
3. Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta komunikasi dan pengaduan masyarakat.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat.

9. Bidang Hubungan Masyarakat

a. Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Diseminasi Informasi lingkup Hubungan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksudkan diatas, Bidang Humas Masyarakat mempunyai fungsi, yaitu :
 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat.
 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat.
 3. Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi, penyelenggaraan hubungan masyarakat secara internal ataupun eksternalPemerintah Daerah, pelayanan dokumentasi dan komunikasi, penyampaian berbagai informasi sebagai bahan *press release*.

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.

10. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata

a. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata mempunyai fungsi, yaitu :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah.
3. Penyampaian informasi pembangunan dalam berbagai bidang.
4. Menyerap aspirasi dari masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai seni budaya.
6. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat.
7. Pengembangan media hiburan.

1.4.3 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat.
2. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan hubungan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 *JOB DESCRIPTION*

1.5.1 Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi

- **Uraian Tugas Seksi Peliputan dan Dokumentasi**, yaitu :

1. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Peliputan dan Dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan.

4. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Peliputan dan Dokumentasi.
5. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan evaluasi pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi.
6. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi.
7. Memeriksa data untuk bahan kajian pengembangan Peliputan dan Dokumentasi.
8. Menyusun rencana kegiatan kerja dan memfasilitasi pembinaan peliputan dan dokumentasi sebagai media informasi.
9. Menyiapkan dan menyusun peliputan dan dokumentasi kegiatan hubungan masyarakat.
10. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.
11. Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum di bidang Seksi Peliputan dan Dokumentasi oleh pimpinan.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
13. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Peliputan dan Dokumentasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- **Fungsi Seksi Peliputan dan Dokumentasi** :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Peliputan dan Dokumentasi.
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Peliputan dan Dokumentasi.
3. Pelaksanaan lingkup Peliputan dan Dokumentasi yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, konferensi pers, *press release*.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Peliputan dan Dokumentasi.
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Peliputan dan Dokumentasi.

1.5.2 Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

- **Uraian Tugas Seksi Kemitraan Media dan Publikasi**, yaitu :

1. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Kemitraan Media dan Publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. Menyiapkan bahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah di tetapkan agar program dapat di laksanakan secara efektif dan efisien,
3. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan

program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai penilaian kinerja bawahan,

4. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Kemitraan Media dan Publikasi,
5. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan Media dan Publikasi,
6. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi serta fasilitas pembangunan Kemitraan Media dan Publikasi,
7. Memeriksa/ mengoreksi data untuk bahan kajian pengembangan Kemitraan Media dan Publikasi,
8. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pembinaan Kemitraan Media dan Publikasi sebagai media informasi,
9. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi serta fasilitas pengembangan Kemitraan Media dan Publikasi,
10. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup Kemitraan Media dan Publikasi,
11. Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum di bidang Kemitraan Media dan Publikasi oleh pimpinan,
12. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program,

13. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Kemitraan Media dan Publikasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan,
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- **Fungsi Kemitraan Media dan Publikasi :**

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Kemitraan Media dan Publikasi,
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Kemitraan Media dan Publikasi,
3. Pelaksanaan lingkup Kemitraan Media dan Publikasi yang meliputu pengembangan kemitraan media skala kota, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kemitraan Media dan Publikasi.

1.5.3 Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata

- **Uraian Tugas UPTD Radio Sonata,** yaitu **:**

1. Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiaran, penyebaran in*form*asi pembangunan dan komunikasi dialogis antara pemerintah dan masyarakat, serta pengelolaan ketatausahaan.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Bandung

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung	1	Baik
2	Ruang Staf/Karyawan	11	Baik
3	Ruang Pimpinan	2	Baik
4	Ruang Tamu	1	Baik
5	Perpustakaan	1	Baik
6	Kantin	1	Baik
7	Musholla	2	Baik
8	Gudang	1	Baik
9	Dapur	1	Baik
10	Toilet	2	Baik
11	Lapangan Upacara	1	Baik
12	Lapangan Parkir	4	Baik

Sumber : Arsip DISKOMINFO/ Juli 2011

Prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Bandung

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja	4	Baik
2	Kursi	6	Baik
3	Lemari	2	Baik
4	Billing Kabinet	1	Baik
5	Koputer	4	Baik
6	Scanner	2	Baik
7	Printer	1	Baik
8	Telepon	1	Baik
9	Dispenser	1	Baik

Sumber : Arsip DISKOMINFO/ Juli 2011

1.7 LOKASI DAN WAKTU PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Wastu Kencana No.2 Telp. (022) 4230393 Bandung.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan selama kurang lebih 1 bulan 1 minggu (38 hari kerja) yang terhitung mulai dari tanggal 04 Juli 2011 – 12 Agustus 2011. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan pada hari Senin – Jum’at pada pukul 08.00 – 16.00 WIB